

Depok, 23 November 2020

Nomor : 5931.31/EXT-MUTU/XI/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 VLK PT KALIANDRA MERAH  
NUSANTARA

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA  
Jenis Industri : IUIPHHK  
NIB : 8120010252378, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 27 Desember 2018  
Alamat : Jl. Kepatih Industri No.188 S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung,  
Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 02 – 04 November 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunaditov.**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2  
PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA  
Nomor : 5931.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA
- b. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No.188 S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurang,  
Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. NIB : 8120010252378, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 27 Desember 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Wood Pellet = 5.960 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 04 November 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-561
- i. Tanggal Terbit : 27 Desember 2018
- j. Tanggal Berakhir : 26 Desember 2021

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 23 November 2020



**Bambang Gunardjito** /  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 November 2020

No. : 5930.3/EXT-MUTU/XI/2020  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA

Kepada Yth.  
PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA  
Attn. Mr. Yang Chao Chia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-561  
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Desember 2018 – 26 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120010252378, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Desember 2018	Wood Pellet	5.960

Tanggal Penilikan 2 : 02 – 04 November 2020  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**mutu**  
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kaliandra Merah Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-561
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kepatihan Industri No. 188 S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kepatihan Industri No. 188 S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : (031) 7991071
- f. Nomor Fax : (031) 7991074
- g. Pengurus  
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Djoko Wiharjo
  - Direktur : Ny. Lani Purnamawaty
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Djohan Joha Kartono
  - Komisaris : Ny. Meilan Purnamawaty

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/4/14.02/01/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Kaliandra Merah Nusantara di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
  - PT Kaliandra Merah Nusantara juga telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan melalui OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif tertanggal 22 Desember 2018
  - PT Kaliandra telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 8120010252378 tertanggal 27 Desember 2018.
- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
- Wood Pellet (Pelet Kayu) : 5.960 Ton/tahun

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	02 November 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kaliandra Merah Nusantara b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 04 November 2020 Kantor dan Pabrik PT Kaliandra Merah Nusantara	a. Kantor dan Pabrik PT Kaliandra Merah Nusantara b. Supplier dan subkon bahan baku PT Kaliandra Merah Nusantara.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	04 November 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kaliandra Merah Nusantara f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Kaliandra Merah Nusantara hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 November 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Kaliandra Merah Nusantara "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak memiliki Izin Gangguan (HO). Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Kaliandra Merah Nusantara tidak perlu memiliki dokumen Izin Gangguan (HO).
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki dokumen NIB yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup lain yang setara).		penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Untuk perizinan usaha nya (IUIPHHK) OSS telah berstatus Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Kaliandra Merah Nusantara saat ini telah sesuai dengan Izin Usaha nya (IUIPHHK)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Kaliandra Merah Nusantara telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang saat ini juga telah tercakup juga sebagai dokumen API-P. Kesesuaian dokumen NIB dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Kaliandra Merah Nusantara telah terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan PT Kaliandra Merah Nusantara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depannya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK reneck/cerucuk) dan Kayu Limbah (Serbuk Kayu, Limbah Veneer dan Sebetan Kayu) di PT Kaliandra Merah Nusantara selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai ataupun berupa Kuitansi Pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang di terima oleh PT Kaliandra Merah Nusantara adalah berupa Kayu Bulat Kecil (KBK reneck/cerucuk) dan Kayu Limbah (Serbuk Kayu, Limbah Veneer dan Sebetan Kayu) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya dan IPHHK lain (IUIPHHK/IUI).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK reneck/cerucuk) dan Kayu Limbah (Serbuk Kayu, Limbah Veneer dan Sebetan Kayu) di PT Kaliandra Merah Nusantara telah dilengkapi dengan dokumen Nota Timbang sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK reneck/cerucuk) dan Kayu Limbah (Serbuk Kayu, Limbah Veneer dan Sebetan Kayu) di PT Kaliandra Merah Nusantara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan Tonase) dengan dokumen. Jumlah Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKBK/LMK Limbah pada periode yang sama. PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Kaliandra Merah Nusantara juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020), PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Dalam periode setahun terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020) PT Kaliandra Merah Nusantara telah melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota (Surat Jalan)
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Oktober 2019 s/d September 2020, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK reneck/cerucuk) dan Kayu Limbah (Serbuk Kayu, Limbah Veneer dan Sebetan Kayu) di PT Kaliandra Merah Nusantara, seluruhnya telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Oktober 2019 s/d September 2020, di ketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK rencek/cerucuk) dan Kayu Limbah (Serbuk Kayu, Limbah Veneer dan Sebetan Kayu) di PT Millennium Ratanindo Perkasa, seluruhnya telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2020 yang telah di laporkan oleh PT Kaliandra Merah Nusantara telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pelengkap Impor (CITES) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan	Memenuhi	Pada Input produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
baku dan hasil produksi.		memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Kaliandra Merah Nusantara dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 telah sesuai dengan LMKBK/LMK Limbah/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Kaliandra Merah Nusantara selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi telah melebihi dari batas kapasitas produksi yang diizinkan. Dalam hal ini PT Kaliandra Merah Nusantara telah mengajukan proses perluasan kepada Instansi terkait yang di buktikan dengan adanya tanda terima pengurusan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah membuat laporan LMKBK/LMKL/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Kaliandra Merah Nusantara dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen



## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Mengacu pada ketentuan dalam Permendag No. 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan di nyatakan bahwa Produk Pelet Kayu (Wood Pellet) adalah masuk ke dalam HS Code : 4401.31.00, yang mana produk tersebut belum termasuk jenis produk yang wajib di sertai dengan dokumen V-Legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu yang di produksi oleh PT Kaliandra Merah Nusantara tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Kaliandra Merah Nusantara adalah pada yaitu pada <i>Off Products</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan ( <i>On Site</i> ) di PT Kaliandra Merah Nusantara telah tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Implementasi K3.		peralatan K3 (APAR, Fireblock dan Hydrant) yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang pengesahannya masih dalam proses oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, yang di buktikan dengan adanya tanda terima pengurusan
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Kaliandra Merah Nusantara per Oktober 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 VLK tahun 2020 di PT Kaliandra Merah Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>32</b> (Tiga Puluh Dua) verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24</b> (Dua Puluh Empat) verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Kaliandra Merah Nusantara dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		